BAB III

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP MINUTA YANG MUSNAH KARENA BENCANA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Yang Minuta Aktanya Musnah Karena Bencana Alam

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang saling berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sosial. Manusia dan badan hukum merupakan subyek hukum yang masing-masing memiliki hak serta kewajiban. Sebagai subyek hukum mereka dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan serta kewenangannya dalam kehidupan masing-masing. Tindakan hukum tersebut dapat menimbulkan peristiwa hukum. Tindakan hukum merupakan awal mula munculnya hubungan hukum yang disebabkan karena ada ketertarikan lebih dari satu subjek hukum dalam kehidupannya sehari-hari.

Hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.[1] Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu

[1] Ridwan HR, *op cit*, hlm 265

atas barang tersebut baik barang berwujud maupun barang bergerak atau tidak bergerak. [2]

Perlindungan hukum adalah sebuah wujud yang diberikan dengan adanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang melaksanakan tindakan hukum. Perlindungan hukum berguna untuk melindungi para pihak dari berbagai macam masalah yang dapat merugikan para pihak, baik itu masalah yang timbul karena perilaku manusia atau masalah yang disebabkan oleh bencana.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa belum ada peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyimpanan minuta akta yang baik serta tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana apabila minuta akta musnah karena disengaja atau tidak disengaja. Hal ini tentu merugikan para pihak karena tidak adanya peraturan yang tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan protokol notaris yang musnah dalam hal ini minuta akta.

Para pihak yang minuta aktanya musnah tidak dapat menuntut ganti rugi atau menyalahkan notaris yang membuat akta karena hal ini disebabkan oleh suatu bencana alam atau *force manjeure* dan bukan merupakan kelalaian dari notaris karena notaris-notaris tersebut tentunya sudah menjalankan kewajibannya dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan yang pasti terkait perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan. Sementara itu

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2016) hlm 254

perlindungan hukum diberikan kepada notaris yang mengalami bencana dan hubungan antara notaris dengan para pihak jelas tercantum dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang berkaitan dengan *force majeur*.

Pasal 1244 berbunyi :

> Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya ganti rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hak tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjwabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Berdasarkan Pasal di atas maka dapat diambil kesimpulan mengenai kriteria dalam unsur *Force majeure* dan akibat *force majeure*. Kriteria atau unsur *force majeure* meliputi hal-hal sebagai berikut :[3]

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur.

Kemudian Pasal 1245 KUH Perdata mengatur bahwa :

> "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.
> Ada dua macam keadaan memaksa".

Dari penjelasan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut merupakan suatu perlindungan bagi notaris untuk dibebaskan dari suatu tuntutan para pihak. Karena apabila terjadi *force majeure* maka

[3] Rahmat S. S Soemadipraja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform, 2010) hlm 100

notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas minuta akta yang musnah.

Menurut **Syafruddin,**[4] Kepala Bidang Pelayanan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Palu mengatakan bahwa:

> "Apabila para pihak membutuhkan aktanya yang musnah terkena bencana maka MPD memerintahkan kepada Notaris untuk dibuatkan kembali Akta yang baru dengan berpendoman pada akta yang sebelumnya yang diakses di webside Dirjen AHU, namun hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab Notaris sebagai pejabat yang membuat akta autentik dan bukan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak".

Apabila salah satu pihak meminta salinan akta maka notaris dapat meminta pihak lain yang terkait dengan akta tersebut untuk melihat salinan akta, sehingga salinan akta yang masih ada tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat salinan akta yang masih ada dapat dijadikan dasar untuk membuat salinan akta lagi. Apabila terjadi sengketa hukum dan mewajibkan notaris untuk menyerahkan minuta akta kepada penyidik atau hakim untuk diperiksa, notaris yang bersangkutan dapat menerangkan kepada penyidik atau hakim bahwa ia pernah mengalami musibah kemudian menunjukan berita acara laporan yang di buat oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, para pihak yang terlibat sengketa dapat menunjukan salinan akta dari minuta akta yang dimaksud.

Apabila kedua pihak yang bersengketa kehilangan salinan akta yang seharusnya dimiliki para pihak, dapat dimungkinkan membuat minuta akta kembali. Tetapi pembuatan minuta akta harus dilandasi itikad baik oleh para pihak. Substansi

[4] Wawancara Bapak **Syafrudin**, Majelis Pengawas Daerah Kota Palu pada tanggal 25 Desember 2018 Pukul 09.30 WITA.

dari minuta akta yang akan dibuat kembali sebaiknya sama dengan minuta akta yang akan dibuat dan sebaiknya membuat alasan kenapa minuta akta tersebut dibuat. Alasan dibuatnya minuta akta yang baru dicantumkan dalam premise akta. Selain mencantumkan alasan dibuatnya minuta akta yang baru, pembuatan minuta akta tersebut harus berlandaskan itikad baik dari notaris dan para pihak.

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum ada 2 (dua) jenis, yaitu:[5]

1. Perlindungan hukum preventif

   Perlindungan Hukum preventif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum Represif

   Perlindungan hukum berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan, hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya. Jadi, sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengembalikan kepada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Dasar suatu Negara hukum

[5] Philipus M.Hajon, *Loc cit*

untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro, di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partill menangani perlindungan hukum, yaitu :

a. Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum

   Dalam penyelesaian suatu perkara tertentu ditempuh dengan menyerahkannya kepada Pengadilan Umum sebagai suatu "perbuatan melanggar hukum oleh penguasa" dimana ini berdasarkan penafsiran secara luas dari Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

   Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah suatu permintaan banding atas tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan pemerintah tersebut. Permintaan banding tersebut diajukan kepada pejabat yang secara hierarki memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada pejabat yang melakukan tindakan merugikan.

c. Badan-badan khusus.

   Badan-badan khusus yang dimaksud adalah :

   1) Kantor Urusan Perumahan
   2) Peradilan Kepegawaian

3) Peradilan Doleantie

4) Majelis Pertimbangan Pajak

5) Komisi Duane

6) Badan Sensor Film

7) Panitia Urusan Piutang Negara

Perlindungan preventif dari Negara berupa suatu hukum positif pun belum ada. Apabila ada perlindungan preventif akan lebih mudah untuk mengambil solusi dari permasalahan ini di masa mendatang.

Menurut **Basso Mapatoba**, apabila terjadi bencana dan menimpa kantor notaris, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu :[6]

1. Melapor ke kantor kepolisian tempat ia menjalankan jabatannya sebagai notaris, bahwa kantornya terkena bencana. Laporan tersebut berkaitan dengan musnahnya minuta akta yang terkena bencana sehingga mengakibatkan notaris tersebut kehilangan minuta-minuta akta yang disimpannya. Dalam penyampaian laporan perlu disebutkan berapa jumlah akta yang musnah serta bulan dan tahun pembuatan akta tersebut saat membuat laporan.
2. Melapor kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jika penyebab

[6] Wawancara Notaris **Baso Mapatoba** , Notaris di kota palu, pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.20 WITA

hilangnya minuta karena kebakaran maka dibutuhkan laporan hasil laboratorium forensik dari kepolisian yang menangani.

3. Melapor kepada organisasi profesi, yaitu Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat dengan melampirkan surat keterangan kehilangan.
4. Notaris meminta penetapan pengadilan negeri kabupaten atau kota dimana notaris tersebut menjalankan jabatannya. Alasan meminta penetapan pengadilan negeri karena penetapan pengadilan dianggap memiliki kekuatan hukum.

Tujuan dari melakukan laporan-laporan kepada 4 (empat) institusi tersebut adalah agar notaris yang bersangkutan mendapatkan sebuah surat keterangan dari kepolisian bahwa telah terjadi bencana alam dan menghancurkan kantor miliknya, dimana surat keterangan dari kepolisian tersebut yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya berita acara musnahnya minuta akta yang disebabkan bencana alam oleh Majelis Pengawas Daerah.

Habib Adjie mengatakan apabila terjadi kerusakan pada minuta akta yang dibuat notaris baik itu disebebkan oleh bencana alam atau keadaan *force majeure* lainnya maka langkah awal yang harus dilakukan oleh notaris adalah membuat berita acara yang isinya tentang kerusakan yang terjadi pada minuta akta dan berita acara tersebut disampaikan ke Majelis Pengawas, dan apabila terjadi sengketa dan para pihak meminta salinan minuta aktanya maka para pihak yang berkepentingan tersebut diharuskan meminta penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa belum ada perlindungan hukum yang pasti bagi para pihak yang minuta aktanya rusak atau musnah karena bencana alam (*Force Majeure*), namun ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak ketika mengetahui bahwa minuta aktanya tersebut hilang.

Menurut **Samsuryani** bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh notaris ketika mengetahui bahwa ada minuta akta yang hilang yaitu :[7]

> "Melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, kemudian melaporkan kepada MPD dan memberitahukan kepada para pihak. Apabila notaris dan para pihak sama-sama mempunyai etikad baik, maka selanjutnya notaris dan para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Permohonan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan hukum pada waktu itu dan para pihak itu dengan alat bukti salinan akta yang masih ada. Artinya pengajuan permohonan penetapan pengadilan tersebut agar salinan akta yang masih ada ditetapkan kebenarannya oleh para pihak dihadapan hakim. Langkah penetapan pengadilan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang kehilangan minuta aktanya. Berdasarkan etikad baik dari notaris bahwa minuta aktanya rusak atau hilang, maka masih ada langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan membuat surat pernyataan secara notarill (dibuat dihadapan notaris) yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan hukum pada waktu itu antara para pihak dengan alat bukti salinan yang masih ada. Selain itu menurut Samsuryani, bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta aktanya, namun para pihak yang kehilangan aktanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi".

Langkah-langkah yang dijelaskan di atas akan berbeda penerapannya apabila salinan akta dari minuta akta yang hilang juga ikut hilang atau tidak ada. Hal ini disebabkan karena berdasarkan penjelasan di atas yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan ataupun membuat akta pernyataan para pihak secara notarill adalah salinan akta dari minuta akta yang hilang.

[7] Wawancara Ibu Samsuryani S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 14.00 WITA

B. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi musnahnya Minuta Akta Klien yang terkena bencana alam

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, majelis pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja Majelis Pengawas, Majelis Pengawas terdiri atas :

a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 menyebutkan Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kepala kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja

Majelis Pengawas, menyebutkan Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah ;
b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ;dan
c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah bertugas mengawasi Notaris di kabupaten atau kota. Majelis Pengawas Daerah sangat bertanggungjawab dalam hal pengawasan, pembinaan, maupun pencegahan perbuatan notaris yang merugikan klien di kota palu, karena merupakan garda terdepan dalam struktur fungsi pengawasan yang berhubungan langsung dengan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam tataran aturan hukum yang ada Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta notaris sebagai objek, karena dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan dokumen hukum, sehingga menempatkan akta sebagai objek yang harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka notaris akan diberikan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 UUJN :

(a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran jabatan notaris

(b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu

(c) Memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan

(d) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan

(e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih

(f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4

(g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini

(h) Membuat, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 75 UUJN :

(a) Mencatat pada buku daftar yang termaksud dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir

(b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.

(c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan

(d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya

(e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris

(f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui suatu jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat kata “Perlindungan Hukum”, namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk terhindar dari tuntutan hukum para pihak.

Selanjutnya menurut **DYAH MARYULINA,**[8]

> **“**Bahwa langkah awal yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah setelah mendapatkan laporan delik aduan dari masyarakat, kemudian Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersangkutan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, dalam hal ini semua pihak yang terkait termaksud notaris dipanggil untuk menceritakan kronologis bahwa kantornya rusak atau musnah karena bencana alam sehingga menyebabkan akta para pihak rusak bahkan hilang, dan begitu juga Majelis Pengawas Daerah meminta keterangan dari para pihak yang terkait yang membutuhkan aktanya. Setelah itu MPD melakukan kroscek antara keterangan tersebut, apabila setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dalam hal ini Notaris dan Para Pihak bersepakat untuk berdamai setelah dilakukan musyawarah mufakat dari kedua belah pihak maka Majelis Pengawas Daerah memerintahkan kepada notaris untuk membuatkan akta yang baru kepada para pihak dengan melihat nomor akta sebelumnya di Dirjen AHU”.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada para pihak merupakan bentuk ideal perlindungan hukum yang artinya memberikan jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam hak (kepentingan/tuntutan perorangan atau kelompok untuk dipenuhi), dan perlindungan hukum dapat menjadi suatu tindakan yang diharapkan untuk melindungi terpenuhinya suatu hak. Artinya perlindungan hukum yang dilakukan

[8] Hasil wawancara Dyah Maryulina Mumpuni, notaris dan PPAT serta anggota MPD di Yogyakarta pada tanggal 28 juni 2019 jam 13.00 WIB

oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang terkena bencana alam.

Selanjutnya menurut **Syafruddin**, Kepala Bidang Pelayanan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Palu mengatakan bahwa : [9]

> "Majelis Pengawas Daerah memerintahkan kepada notaris yang bersangkutan untuk dibuatkan Berita Acara Rusak atau kehilangan, Apabila para pihak membutuhkan akta yang telah dibuat sebelum terjadi bencana alam, maka notaris membuatkan minuta akta yang baru kepada para pihak. Dan juga pihak kemenkumham memerintahkan untuk memeriksa nomor akta di Dirjen AHU Kemenkumham Pusat. Sebelumnya mengenai pelaporan telah terjadinya bencana terhadap kantor notaris, hal tersebut bukan merupakan langkah perlindungan bagi para pihak yang terkait dengan minuta akta yang musnah. Tetapi langkah-langkah tersebut adalah langkah perlindungan hukum secara represif bagi notaris untuk mencegah timbulnya sengketa yang muncul dari bencana tersebut."

Selanjutnya Syafrudin mengatakan bahwa apabila notaris yang bersangkutan meninggal dunia dan kantornya musnah yang menyebabkan minuta akta notaris ikut musnah maka MPD berwenang mengambil Protokol Notaris yang lama dan diserahkan kepada Notaris yang baru yang masih aktif berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat.

[9] Hasil wawancara Syafruddin, MPD Kota Palu, pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 09.30 WITA